

Fakultas Syari'ah sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Mempersiapkan Tenaga Profesi di Peradilan Agama

Oleh : Amir Mu'allim



Amir Mu'allim, lahir di Kebumen Jawa Tengah, 5 Oktober 1954, Sarjana Mudanya diselesaikan di UII sedangkan S-1 nya di IAIN SUKA tahun 1982 dalam bidang Syari'ah. Gelar Master of Islamic Studies diperolehnya di Universitas Kebangsaan, Malaya pada tahun 1990.

Sejak tahun 1978 ia sudah mengabdikan dirinya di UII sebagai Kabag. Pengajaran, Perpustakaan, Penelitian dan kemudian diangkat menjadi dosen tetap pada Fak. Syari'ah UII. Tahun 1988 ia dipercaya menjabat sebagai Pembantu Dekan II pada fakultas yang sama, dan saat ini dipercaya untuk memimpin Fak. Syari'ah UII. sebagai Dekan.

Pendahuluan

Keberadaan lembaga perguruan tinggi minimalnya dapat mencerminkan tiga sasaran kegiatan yaitu : pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Ketiga sasaran kegiatan tersebut dalam rangka menjembatani munculnya sarjana yang siap pakai, walaupun istilah siap pakai sendiri masih ada sebagian yang memper-masalahkannya.

Dilihat dari segi proses belajar mengajar para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi memang lebih tepat diistilahkan dengan sarjana yang siap konsep. Akan tetapi kalau tiga sasaran tersebut dapat dilaksanakan dengan secara sistematis dan akademik, ditunjang dengan memperbanyak kerja praktek, maka kemungkinan besar akan dapat memproduksi sarjana yang siap pakai.

Fakultas Syari'ah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang lebih banyak menela'ah permasalahan hukum Islam dirasa lebih berat bebannya dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang orientasi belajarnya lebih banyak kepada permasalahan umum. Dikatakan lebih berat oleh karena permasalahan yang dikaji Fakultas Syari'ah lebih banyak merupakan produk Allah yang kalau salah tafsir, konsekwensi akibatnya adalah urusan dunia dan akhirat disamping rujukannya kebanyakan bahasa Arab. Berbeda dengan misalnya Fakultas Hukum yang tela'ah permasalahannya lebih banyak menggarap produk manusia. Disisi lain dimensi garapan ilmiah untuk Fakultas Syari'ah harus mampu memadukan antara hukum Islam dengan hukum umum dan undang-undang.

Hal ini dipertegas dalam sambutan Direktur

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dalam buku "Pembakuan Perpustakaan Pengadilan Agama" bahwa Hakim agama yang menangani bidang hukum tidak cukup berpredikat Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum, karena selalu dituntut kemampuan mereka dalam memecahkan problem hukum yang semakin kompleks. Hakim agama harus selalu berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan pandangannya dibidang hukum umum, disamping mengetahui perkembangan masyarakat.

Disamping itu kebutuhan tenaga hakim agama di Pengadilan Agama berdasarkan informasi dari fihak lembaga peradilan masih cukup banyak. Untuk memenuhi kebutuhan hakim agama tersebut mau tidak mau harus diisi oleh Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 13:

Kondisi semacam ini menuntut kepada Fakultas Syari'ah sebagai lembaga yang dipercaya mempersiapkan calon-calon hakim agama untuk berbuat secara maksimal mengupayakan tersedianya calon-calon hakim yang profesional dan siap pakai.

Upaya-upaya Pendukung dalam Mempersiapkan Tenaga Profesi.

1. Kurikulum

Proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi dapat dilihat dari penataan kurikulum yang disajikan yang mengacu kepada kepentingan si terdidik dan perkembangan kebutuhan masyarakat baik pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar maupun setelah mereka menjadi alumni.

Bagi Fakultas Syari'ah yang struktur kelembagaannya dibawah Departemen Agama maka dalam hal penataan kurikulum mengacu kepada keputusan Menteri Agama Nomor 122 tahun 1988 yang ditautkan kepada pembentukan kompetensi out put program pendidikan.

Perincian/pengelompokan kurikulum tersebut sebetulnya sudah mengarah kepada urutan tahapan mempersiapkan tenaga profesi yaitu :

- a. Mata Kuliah Dasar Umum yaitu mata kuliah sebagai dasar pembentukan kepribadian dan pengetahuan bagi mahasiswa.
- b. Mata Kuliah Dasar Keahlian yaitu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesinya maupun pengembangan ilmu.
- c. Mata Kuliah Keahlian Profesi yang bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan bidang keahlian serta membina kemampuan penerapannya guna memahami dan memecahkan masalah dalam kawasan keahlian yang bersangkutan.
- d. Mata Kuliah Pilihan yaitu sejumlah mata kuliah yang ditawarkan untuk diambil guna menunjang keahlian/profesi dalam meningkatkan dan memperluas cakrawala pemikiran keilmuan.

Pengelompokan dan tata urutan kurikulum tersebut pada hakekatnya mengacu kepada terciptanya kemampuan mahasiswa yang kombinatif integralistik, dalam arti kemampuan membandingkan secara menyeluruh diantara hukum Islam, hukum umum dan pengetahuan yang berkait

dengan kebutuhan sosial. Hal tersebut sebagai upaya memenuhi fungsi atau tugas pokok hakim agama Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip kerja sebagai berikut :

- a. Hakim agama sebagai aparat pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (UU. No. 14/1970 pasal 14);
- b. Hakim agama sebagai anggota majlis wajib memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan dengan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (UU. No. 14/1970 pasal 23);
- c. Hakim agama sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (UU.No. 14/1970 pasal 27);
- d. Hakim agama sebagai pencipta hukum wajib memutus perkara berdasarkan keyakinan pasti akan kebenaran ijtihadnya;
- e. Hakim agama sebagai ulama wajib memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- f. Hakim agama sebagai mubaligh wajib memberi nasehat-nasehat kepada pihak-pihak yang berperkara untuk berpegang teguh kepada akidah Islam dan melaksanakan ajaran Islam dengan

sebaik-baiknya;

- g. Hakim agama sebagai anggota masyarakat wajib berakhlak mulia sehingga menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekelilingnya.

Dengan demikian seorang calon hakim yang sudah memahami prinsip-prinsip kerja nantinya diharapkan menjadi hakim yang memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Mampu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang peradilan agama;
- b. Mengetahui dan memahami landasan hukum Islam yang berkaitan dengan bidang perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama;
- c. Mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- d. Mampu menciptakan hukum (berijtihad) yang diperlukan untuk memutuskan perkara yang ditangani;
- e. Memiliki sikap cinta kebenaran dan keadilan;
- f. Mengetahui, memahami, dan menghayati akidah dan Syari'ah Islamiyah secara luas dan mendalam;
- g. Mampu memberikan nasehat mengenai dan berlandaskan pada akidah dan Syari'ah Islamiyah kepada pihak yang berperkara;
- h. Memiliki akhlak yang mulia;
- i. Menguasai tata cara dan mampu menyelenggarakan peradilan agama.

Dari indikasi-indikasi tersebut, secara umum produk Syari'ah dengan padatnya kurikulum diharapkan nantinya dapat melekatkan dengan mempersiapkan dirinya sebagai calon hakim dengan dua sasaran kepentingan yaitu menjadi tenaga praktisi

dan tenaga pemikir, seperti yang dikomentari oleh Musyafa Ullah seorang peneliti LP2S bahwa Fakultas Syari'ah harus mampu menjadi lokomotif perubahan Hukum Islam, karena disamping mempersiapkan sumber daya praktisi hukum Islam, juga ikut mempersiapkan pemikir Hukum Islam.

Apabila melihat permasalahan hakim yang terjadi pada masa Rasul dan sahabat memang harapan tersebut cukup beralasan karena profil hakim yang ada pada masa Rasul dan sahabat kualifikasinya dapat dikatakan pilihan dari segi kemampuan ilmu dan integritas dirinya sebagai seorang hakim, sehingga Nabi sendiri memberi jaminan akan diberi pahala bagi hakim yang berijtihad walaupun hasil ijtihadnya salah. Hanya kalau melihat syarat-syarat seorang berijtihad memang cukup sulit sehingga untuk kondisi sekarang jarang orang yang menjuluki atau dijuluki sebagai mujtahid.

Komposisi jumlah dan macam mata pelajaran di fakultas Syari'ah sebetulnya sudah menjembatani tuntutan kemampuan seorang mujtahid pada masa sekarang yaitu disamping berisi ilmu-ilmu agama juga berisi pengetahuan umum. Contoh presentase bobot mata kuliah umum dan agama yang tercantum dalam buku pedoman Fakultas Syari'ah UII yang aturan-aturan pokoknya mengacu kepada IAIN adalah dari 79 mata kuliah 26 diantaranya mata kuliah umum terutama mata kuliah yang berkaitan dengan hukum umum (Perdata, Pidana, adat). Ini berarti peluang mahasiswa untuk membekali kemampuan dirinya secara menyeluruh sebagai calon hakim sudah terpenuhi pada waktu belajar di Perguruan Tinggi. Hanya permasalahannya adalah kemampuan

mahasiswa memadatkan pembekalan dirinya dengan sejumlah mata kuliah yang banyak dan beragam dalam waktu yang terbatas.

2. Proses Belajar Mengajar

Kegiatan akademik atau pendidikan di Perguruan Tinggi umumnya diselenggarakan dengan mempergunakan sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan SKS dalam proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi mengingat adanya perbedaan minat, bakat dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, baik cara dan waktu menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan.

Fakultas Syari'ah yang dalam struktur kelebagaannya dibawah koordinasi Departemen Agama secara keseluruhan menganut sistem tersebut. Kalau dilihat dari penjabaran satuan waktu kegiatan belajar mahasiswa dalam hitungan satu SKS untuk suatu mata pelajaran kiranya sudah cukup untuk menghadapi dan mendalami bidang ilmu tertentu, dan kiranya tidak ada waktu luang bagi mahasiswa untuk santai/tidak belajar.

Dari hitungan tugas kewajiban mahasiswa untuk satu SKS adalah 170 menit dengan rincian 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Jadi secara matematis apabila mahasiswa satu hari mengikuti tiga mata kuliah dan setiap mata kuliah misalnya dua SKS maka kegiatan diluar tatap muka yang harus dilakukan adalah 12 jam (2x3x120 menit), dengan rincian 6 jam untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan membaca buku literatur dan 6 jam

untuk kegiatan belajar yang dilakukan atas inisiatif mahasiswa sendiri seperti diskusi dan sebagainya.

Beban kegiatan belajar mahasiswa semacam ini apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh niscaya pembekalan mahasiswa untuk menjadi mahasiswa profesional cukup memadai.

Disisi lain dengan adanya sistem Drop out (DO) yang penerapannya melalui dua tahap, yaitu DO pertama setelah melalui 4 semester dan DO kedua setelah 14 semester dan dikaitkan dengan Indeks Prestasi (IP), menunjukkan tahapan saringan untuk menuju terwujudnya calon sarjana yang memiliki kemampuan. Karena bagi mahasiswa yang tidak mencapai IP minimal (2,0) akan diberi kartu merah dalam arti DO terhormat.

Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang kajian Islam khususnya masalah peradilan agama, maka Fakultas mengadakan ujian pendadaran yang sifatnya komprehensif. Hal ini untuk mengetahui kesiapan mahasiswa dalam hal kesyari'ahan yang dalam jalur kelembagaan akan menempati lembaga peradilan.

3. Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Terkait

Wawasan keilmuan tidak sekedar diperoleh dari teks-teks tertulis yang berisi konsep-konsep, akan tetapi lebih dari itu harus didukung dengan pengetahuan-pengetahuan lapangan. walaupun didalam kurikulum Fakultas Syari'ah sudah ada tercantum mata kuliah Praktek Peradilan namun porsinya belum memadai, karena hanya diberi peluang dua SKS yang berarti 12-16 kali pertemuan selama studi.

Disamping itu pengetahuan dasar yang

termuat dalam buku pelajaran dengan keadaan yang dialami oleh lembaga peradilan agama yang setiap hari berhadapan dengan kasus-kasus yang mungkin banyak berbeda yang minimalnya merupakan tambahan permasalahan bagi kalangan cendekiawan sangat perlu untuk diperhatikan. hal ini bisa terwujud, manakala lembaga pendidikan dalam hal ini Fakultas Syari'ah banyak menimba informasi melalui kerjasama dengan lembaga terkait terutama lembaga-lembaga dalam naungan peradilan.

Sebagai contoh tentang pentingnya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait adalah dalam hal menangani suatu kasus, misalnya perkawinan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan yang beragama Kristen. Dalam pasal 40 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, padahal dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5 menyebutkan tentang dibolehkannya seorang laki-laki muslim mengawini ahli kitab, demikian pula misalnya pasal 46 (Inpres No. 1 tahun 1991) tentang isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, seberapa jauh dan dalam permasalahan apa batasan tentang istilah bertentangan dengan hukum Islam menurut analisa hakim dan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama, hal ini perlu diketahui oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai calon hakim dan perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pematapan mengisi persyaratan calon hakim yang dalam UU No. 7 tahun 1989 antara lain disyaratkan seorang Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.

Menurut hemat kami menguasai hukum Islam itu baik secara tersurat ataupun secara tersirat yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman lapangan. Hal ini pula dalam rangka memenuhi persyaratan hakim (Qodi) yang tersebut dalam buku-buku Fiqh diantaranya harus mengetahui soal-soal iktilaf dan cara-cara ijihad, dan hal ini pula dalam rangka menjawab pernyataan analisis pensiunan Ketua Peradilan Agama (H. Djunaidi) yang dimuat dalam buku *Islamic Courts in Indonesia A Study in the Political Bases of legal Institutions* oleh Daniel Slev bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan lagi dari Pengadilan Agama Islam, kecuali bila para Sarjana dari Perguruan Tinggi Islam sudah bisa menjadi calon-calon tenaga Pengadilan agama yang terlatih.

Dengan demikian antara lembaga pendidikan, dalam hal ini Fakultas Syari'ah dengan Lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Agama harus menjadi mitra dan partner kerja yang harmonis dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga calon hakim yang profesional.

Konsep ideal yang kiranya tidak sulit dilaksanakan adalah mempertemukan para praktisi yang sudah menjadi hakim di Peradilan Agama dengan para dosen di lembaga Perguruan Tinggi untuk saling memberikan informasi tentang permasalahan di lembaganya masing-masing agar kesiapan mahasiswa dapat diketahui secara kongkrit tentang kemampuannya sebagai calon hakim.

4. Kendala-kendala dan Solusinya

Mantan Mendikbud Dr. Daoed Joesoef mengatakan bahwa mutu pendidikan itu tidak hanya ditentukan dari mana tenaga pengajar itu diluluskan, tetapi yang

terpenting adalah konsep yang jelas tentang sistem pendidikan. dan konsep yang jelas ini hanya akan lahir bila kualitas manusia penentu kebijakan pendidikan benar-benar dapat dihandalkan. Disisi lain Daoed Joesoef mengatakan bahwa kurikulum sebagai salah satu unsur pendidikan juga tidak berfungsi optimal untuk mewarnai kualitas pendidikan, manakala pelaksana dari kurikulum termasuk para dosen, guru tidak memiliki konsep yang jelas dan kemampuan yang memadai.

Sinyalemen Mendikbud tersebut menjadi pertanyaan bagi kita apakah keberadaan lembaga pendidikan yang kita miliki sudah memiliki konsep yang jelas dari segi penentu kebijakan, pelaksana kurikulum dan sebagainya.

Fakultas Syari'ah yang masuk dalam keterikatan lembaga pendidikan dibawah naungan Departemen Agama dalam hal ini yang berkaitan dengan konsep pendidikan dan kurikulum boleh dikatakan cukup jelas, karena ada aturan dan mekanisme kerjanya hanya ada beberapa hal yang perlu mendapat catatan yaitu tentang :

a. Pengembangan kurikulum.

Jumlah mata kuliah yang diberikan oleh Departemen Agama sudah merupakan paket dan dirasa cukup padat. sebagai contoh di Fakultas syari'ah UII setiap mahasiswa harus menyelesaikan 160 SKS. Beban sejumlah tersebut dirasa cukup berat apabila mahasiswa dituntut mencapai prestasi dengan IP minimal sebagai syarat untuk menjadi calon hakim. dalam hal lain kurikulum inti yang berjumlah 138-140 SKS mau tidak mau harus ditempuh yang pendistribusian kurikulum inti sendiri masih belum jelas.

Dengan paket minimal jumlah SKS

kiranya sulit untuk mengembangkan kurikulum karena akan menambah beban jumlah SKS yang cukup banyak, apalagi kalau dihubungkan dengan elemen dari Musyafa Ullah dalam tulisannya di KR tanggal 25 Oktober 1991 bahwa kemampuan Sain dan teknologi sebagai kriteria seorang mujtahid kontemporer dirasa sulit.

Kalau dalam peraturan yang tertuang dalam panduan program S1 PTAIS dikatakan bahwa program PTAIS selalu merujuk kepada pembinaan program pendidikan IAIN, maka IAIN sendiri masih belum seragam dalam kebersamaan pola acuannya. Sehingga PTAIS sebagai lembaga yang menginduk pada IAIN dalam keferikatan kurikulum masih belum mapan. Hal ini perlu diberikan batasan tentang sejauhmana keterikatan Perguruan Tinggi Swasta dalam hal pengembangan kurikulum.

Disisi lain yang nampak dalam hal pembinaan dari pihak Departemen Agama terbatas pada mata kuliah ujian Negara, adapun mata kuliah lokal belum ada pembinaan yang jelas. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk menjembatani adanya keseimbangan dalam segala hal.

Kami percaya bahwa pemerintah sudah memikirkan dan mengantisipasi masalah tersebut yang kalau tidak salah, pemerintah melalui Dirjen Binbaga Islam sudah meminta kepada Perguruan Tinggi khususnya untuk memberi masukan untuk kepentingan penyempurnaan kurikulum tersebut. Dan yang sangat diharapkan lagi apabila pemerintah memberikan kelonggaran kepada Perguruan Tinggi untuk mengembangkan kurikulumnya.

b. Personal

Tenaga pengajar di Perguruan Tinggi

merupakan komponen yang sangat penting sehingga profil seorang tenaga pengajar harus memiliki kemampuan baik akademik maupun non akademik. Salah satu persyaratan akademik bagi seorang dosen untuk dikategorikan sebagai dosen haruslah mempunyai kepangkatan akademik seperti yang diisyaratkan oleh Departemen Agama. Demikian pula untuk mencapai kriteria sebagai seorang penguji harus memiliki kepangkatan tertentu. Maka tidak sedikit seorang dosen yang memiliki kualifikasi ilmu yang memadai akan tetapi dikarenakan tidak memiliki kepangkatan akademik atau golongan tertentu maka dia tidak dapat mengajar atau menguji. Seperti contoh : tenaga praktisi dari Peradilan Agama untuk mata kuliah/Praktek atau mata kuliah Acara Peradilan tentunya lebih tepat. Juga misalnya Kyai yang mahir ilmu bahasa arab dan agama, sulit untuk ditarik sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah karena alasan kepangkatan, padahal dalam seleksi calon hakim ada testing tentang membaca kitab.

Menurut hemat kami, agar dalam aturan akademik yang menyangkut tenaga dosen ada klausul yang memberikan perkecualian agar kelompok praktisi dan pakar non akademik dapat mendapatkan tempat di Perguruan Tinggi khususnya di Fakultas Syari'ah, dan sudah barang tentu dengan aturan yang tidak mengundang sembarang orang untuk dapat masuk katagori tersebut.

Khusus yang menyangkut mahasiswa, kendala yang sampai sekarang menjadi pembicaraan serius adalah masalah kemampuan bahasa arab. Hal ini wajar karena dilihat dari segi jenis mata kuliah dan rujukan-rujukannya mayoritas mengacu kepada buku-buku yang berbahasa

arab atau yang sering disebut dengan istilah kitab kuning. Idealnya calon-calon mahasiswa yang akan masuk Fakultas Syari'ah adalah calon-calon mahasiswa yang akan masuk Fakultas Syari'ah adalah calon mahasiswa yang sudah memiliki basis kemampuan bahasa arab yang kuat, sehingga pada saat mereka masuk di perguruan tinggi tinggal mengembangkannya dalam bentuk analisa permasalahan (istimbath). Untuk mengupayakan kemampuan mahasiswa dalam hal bahasa arab maka sangat ideal juga apabila Fakultas Syari'ah dapat membuka pesantren mahasiswa sebagai bentuk metoda baru dalam pengembangan sistem proses belajar mengajar.

Untuk membekali kemampuan praktek beracara bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah maka seperti halnya Fakultas Hukum yang memiliki LKBH, sangat perlu mengefektifkan keberadaan LKBHI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam) agar kematangan beracara bagi mahasiswa sebagai calon tenaga profesi di Peradilan Agama atau sebagai calon tenaga yang akan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat terkonsumsi.

Dari aspek lain adalah kendala personal/khususnya untuk memantapkan karir profesi hakim dalam jenjang studi lanjut (S2 dan S3) di Indonesia belum membuka jurusan Syari'ah sehingga pendalaman ilmu Syari'ah menjadi kurang sambung karena jurusan yang sementara ada adalah jurusan Aqidah dan Filsafat. Dengan demikian maka akan lebih pas apabila Pemerintah secepatnya dapat mengantisipasi persoalan jenjang studi lanjut dengan memberikan tambahan jurusan terutama jurusan Syari'ah. Hal ini kalau betul terlaksana akan

membuka cakrawala baru dalam bidang kesyari'ahan dan akan lebih memantapkan profesi hakim.

c. Administrasi

Ijazah adalah merupakan bukti kongkrit bagi seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu apabila mahasiswa sudah selesai studi belum mendapatkan Ijazah kiranya belum dikatakan 100% selesai.

Bagi Perguruan Tinggi Negeri mungkin proses pengurusan ijazah tidak terlalu rumit dan memerlukan waktu yang lama karena lingkup pengurusannya hanya sekitar di Perguruan Tingginya. Akan tetapi bagi perguruan tinggi swasta maka proses pengurusan ijazah dirasa agak sulit karena tersandung dengan adanya birokrasi yang agak panjang. Hal ini memang untuk mendapat status disyahkan ijazahnya, harus disyahkan oleh Departemen Agama, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang sudah sampai tahap diterima di suatu instansi ketika ditanyakan ijazahnya mereka harus menunggu ijazah dan terpaksa tertunda kesempatan untuk diterima di suatu instansi tersebut.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut bagi perguruan tinggi khususnya swasta agar pemerintah memberikan batasan kewenangan dalam penandatanganan ijazah untuk diturunkan sampai di tingkat Kopertais saja. Dan kalau belum mungkin secara keseluruhan minimalnya untuk perguruan tinggi yang mempunyai status disamakan, sehingga perbedaan status untuk perguruan tinggi swasta tidak hanya dalam penyelenggaraan kuliah atau ujian tetapi juga dalam hal masalah pengurusan ijazah.

Penutup

Uraian tentang permasalahan tenaga profesi yang berkaitan dengan Fakultas Syari'ah tersebut merupakan analisa kasar sejauh yang dapat kami ketahui, dan mungkin ada versi lain yang memberikan ilustrasi tentang kesiapan Fakultas Syari'ah dalam mempersiapkan tenaga profesi khususnya sebagai calon hakim di Peradilan Agama.

Ulasan tersebut memberikan konklusi bahwa Fakultas Syari'ah sebagai lembaga pendidikan Islam yang lebih banyak dihadapkan kepada persoalan-persoalan hukum dituntut untuk lebih berbenah diri dalam menggarap lembaganya terutama yang berkaitan dengan mempersiapkan sumber daya manusia.

Untuk mengantisipasi perkembangan permasalahan-permasalahan hukum, Fakultas Syari'ah harus mempunyai keberanian untuk mengembangkan kurikulum dan menjabarkan silabus terutama dalam hal yang berkaitan dengan Undang-Undang atau aturan-aturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Agar mahasiswa mempunyai kemampuan yang mendalam tentang lembaga peradilan perlu digalakkan kerja sama dengan lembaga-lembaga peradilan. Hambatan-hambatan yang menyangkut administrasi, personalia dan lain-lain agar secepatnya diantisipasi agar kemapanan Fakultas Syari'ah lebih mantap dan siap

untuk memproduksi tenaga-tenaga yang profesional.

Bahan Bacaan

- Basyir, Ahmad Azhar, H, MA. "Kompilasi Hukum Islam", Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991.
- Buku pedoman Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991.
- Daed Joesoef "Percuma IKIP jadi Universitas" dalam harian Kedaulatan Rakyat tanggal 24 Oktober 1992
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam "Buku panduan program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) "Departemen Agama RI, Jakarta, 1988.
- Ichtijanto SA, H, SH. dkk. "Himpunan peraturan perundang-undangan Badan Peradilan Agama" Departemen Agama RI, 1978-1979.
- , "Pembakuan Kepustakaan Pengadilan Agama" Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Jakarta, 1978-1990.
- Musyafa ullah, "Penelitian Hukum Islam sebagai suatu ijtihad", dalam harian Kedaulatan Rakyat tanggal 25 Oktober 1991.
- Noeh, Zaini Ahmad, H. "Peradilan Agama Islam di Indonesia" terjemahan dari buku Islamic Courts in Indonesia A study in Political bases of legal Institutions oleh Daniel S. Lev, PT Intermasa, Jakarta 1980.
- Undang-undang Republik Indonesia. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.